



**PENETAPAN**

**Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Btm**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**JOSMAR MANALU**, Tempat/Tanggal Lahir: Huta Ambasang/16 Juni 1977, Jenis

Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, Status Perkawinan: Kawin, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Perumahan Piayu Asri 2 Blok K Nomor No. 173, RT 005, RW 004, Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal Register Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Btm, tanggal 20 Februari 2024, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171071606779008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 25 Juni 2018;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171072503110048 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 25 Januari 2024;
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Pada tanggal 16 Juni 2011 dengan seorang istri bernama ROMI YANTI BR PADANG yang telah disahkan/dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 26 Mei 2013, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2444/PKW-CS-BTM/2013;
4. Bahwa Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama IET BENNET, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kota Batam, pada

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 November 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-25012024-0018 yang dikeluarkan Oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 25 Januari 2024;

5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah Nama Anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-25012024-0018 yang dikeluarkan Oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 25 Januari 2024, semula nama Anak Pemohon IAN BENNET dirubah menjadi IAN BENNET RAMBE MANALU;

6. Bahwa identitas anak Pemohon sebagaimana tertera pada Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pada Pencatatan Sipil Nomor : 74/400.12.3.1/DISDUKCAPIL/III/2024, semula nama Anak Pemohon IAN BENNET dirubah menjadi IAN BENNET RAMBE MANALU, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tertanggal 07 Februari 2024;

7. Bahwa Alasan Pemohon merubah nama anak pada Kutipan Akta Kelahiran anak karena Pemohon ingin menambahkan Marga Pemohon dibelakang nama Anak;

8. Bahwa untuk perbaikan identitas diri Pemohon pada akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-25012024-0018 yang dikeluarkan Oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 25 Januari 2024, semula nama Anak Pemohon IAN BENNET dirubah menjadi IAN BENNET RAMBE MANALU;
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

**Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;**

**Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;**

**Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya ini, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya berupa:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2171071606779008 atas nama Josmar Manalu, tertanggal 25 Juni 2018, telah dinazagelen dan diberi materai sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2171076206879010 atas nama Romi Yanti Padang, tertanggal 25 Juni 2018, telah dinazagelen dan diberi materai sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 2171072503110048 atas nama Kepala Keluarga Josmar Manalu, tertanggal 25 Januari 2024, telah dinazagelen dan diberi materai sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akte Pemberkatan Nikah Nomor 162/01.3/BS1/RB/DL/APP/VI/2011 antara Josmar Manalu dengan Romianti Br Padang, tertanggal 16 Juni 2011, telah dinazagelen dan diberi materai sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2444/PKW-CS-BTM/2013 atas nama Josmar Manalu dengan Romiyanti Padang, tertanggal 26

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Btm



Mei 2013, telah dinazagelen dan diberi materai sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-25012024-0018 atas nama Ian Bennet, tertanggal 25 Januari 2024, telah dinazagelen dan diberi materai sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor 74/400.12.3.1/DISDUKCAPIL/II/2024, tertanggal 7 Februari 2024, telah dinazagelen dan diberi materai sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan masing-masing bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Sarifah Sibagariang:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Piayu Asri 2 Blok K No. 173 Rt. 005 Rw. 004 Kel. Duriangkang Kec. Sungai Beduk Kota Batam;
- Bahwa Pemohon ingin menambah nama marga bagi anak Pemohon dalam Akta Kelahirannya, dari semula bernama IAN BENNET ditambah "RAMBE MANALU" sehingga menjadi IAN BENNET RAMBE MANALU;
- Bahwa anak IAN BENNET adalah anak ketiga Laki-laki dari pasangan suami isteri Josmar Manalu dan Romi Yanti Padang yang lahir di Kota Batam pada tanggal 2 November 2023;



- Bahwa setahu saksi penambahan nama marga bagi anak Pemohon tersebut, dilakukan untuk jelasnya silsilah keluarga dari keturunan Batak;

2. Saksi Yaeen Titir Helmin Evelinar Manalu:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Piayu Asri 2 Blok K No. 173 Rt. 005 Rw. 004 Kel. Duriangkang Kec. Sungai Beduk Kota Batam;
- Bahwa Pemohon ingin menambah nama marga bagi anak Pemohon dalam Akta Kelahirannya, dari semula bernama IAN BENNET ditambah "RAMBE MANALU" sehingga menjadi IAN BENNET RAMBE MANALU;
- Bahwa anak IAN BENNET adalah anak ketiga Laki-laki dari pasangan suami isteri Josmar Manalu dan Romi Yanti Padang yang lahir di Kota Batam pada tanggal 2 November 2023;
- Bahwa setahu saksi penambahan nama marga bagi anak Pemohon tersebut, dilakukan untuk jelasnya silsilah keluarga dari keturunan Batak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan bukti-surat dan saksi-saksi yang akan dipergunakan untuk menguatkan dalil permohonan pemohon, selanjutnya Pemohon tersebut menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, supaya diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah termuat seluruhnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya ingin menambah marga pada nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 2171-LT-25012024-0018, tertanggal 25 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sebelumnya tertera nama Anak Pemohon Ian Bennet diubah menjadi Ian Bennet Rambe Manalu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dan untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-7 dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Sarifah Sibagariang dan Saksi Yaeen Titir Helmin Evelinar Manalu;

**Menimbang, bahwa sebelum memeriksa Permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini dan Hakim mempertimbangannya sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 2171071606779008 atas nama Josmar Manalu, tertanggal 25 Juni 2018 dan P-2 berupa Kartu Keluarga No. 2171072503110048 atas nama Kepala Keluarga Josmar Manalu, tertanggal 25 Januari 2024, yang dihubungkan dengan keterangan dari Saksi Sarifah Sibagariang dan Saksi Yaeen Titir Helmin Evelinar Manalu, bahwa benar Pemohon berdomisili dan beralamat di Perumahan Piayu Asri 2 Blok K Nomor No. 173, RT 005, RW 004, Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 pada ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk memajukan Permohonan aquo ke Pengadilan Negeri Batam, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Permohonan Pemohon untuk menambah nama anak Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan P-6 yaitu P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 2171072503110048 atas nama Kepala Keluarga Josmar Manalu, tertanggal 25 Januari 2024 dan P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-25012024-0018

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ian Bennet, tertanggal 25 Januari 2024, yang dari bukti-bukti surat tersebut dapat menjelaskan bahwa data kependudukan dan dokumen yang dimiliki oleh anak Pemohon di semua bukti surat tersebut tertulis atas nama anak Pemohon yaitu Ian Bennet;

Menimbang, bahwa didalam uraian posita Permohonan Pemohon maupun dari keterangan Saksi Sarifah Sibagariang dan Saksi Yaeen Titir Helmin Evelinar Manalu dimuka persidangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa nama anak Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-25012024-0018, tertanggal 25 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sebelumnya tertera nama Anak Pemohon Ian Bennet diubah menjadi Ian Bennet Rambe Manalu, sehingga nantinya nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran adalah menjadi Ian Bennet Rambe Manalu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi maupun keterangan dari Pemohon, Pemohon mengajukan penambahan marga pada nama anak Pemohon tersebut karena sudah merupakan turunan dari seorang bapak kepada anaknya berdasarkan Adat Batak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, juga diketahui bahwa untuk penambahan marga pada nama anak Pemohon menjadi Ian Bennet Rambe Manalu adalah keputusan Pemohon dan istrinya, Romi Yanti Br Padang setelah Pemohon dan istrinya, Romi Yanti Br Padang mempertimbangkan dengan musyawarah Keluarga sehingga tidak ada keberatan dari pihak keluarga dan juga nama Ian Bennet Rambe Manalu tidak pernah masuk ke dalam daftar nama yang mempunyai permasalahan hukum, permasalahan keuangan/perpajakan, permasalahan keimigrasian ataupun permasalahan yang berhubungan dengan pemerintahan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon bahwa untuk penambahan marga pada nama anak Pemohon tersebut adalah setelah Pemohon dan istrinya, Romi Yanti Br Padang mempertimbangkan dan dengan musyawarah Keluarga dan Permohonan ini adalah untuk kepentingan diri anak Pemohon dan kepastian hukum bagi anak Pemohon serta tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap penambahan nama anak Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon untuk menambah marga pada nama anak Pemohon dari semula tertulis Ian Bennet menjadi Ian Bennet Rambe Manalu, ternyata juga tidak bertentangan dengan kesusilaan, kesopanan, adat istiadat, kepercayaan masyarakat di lingkungan Pemohon dan ternyata tidak ada pula pihak yang keberatan terhadap penambahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, Hakim menilai, oleh karena permohonan aquo adalah untuk kepentingan diri Pemohon dan terutama adalah untuk kepastian hukum bagi Pemohon maka keinginan Pemohon untuk tetap menambah nama anak Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, nama Ian Bennet diubah menjadi Ian Bennet Rambe Manalu, dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas serta penambahan nama anak Pemohon tersebut juga untuk kepastian hukum bagi Pemohon, sehingga perubahan tersebut harus dicatatkan pada catatan pinggir *Register Akta Pencatatan Sipil* dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang *Administrasi Kependudukan* bahwa pencatatan perubahan nama ataupun identitas kependudukan harus mendapatkan Penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri, maka Permohonan Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran tersebut ke pejabat di instansi yang berwenang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Hakim akan memperbaiki seperlunya redaksi Amar Permohonan Pemohon:

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (2) Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*", sehingga terhadap Petitem Amar penetapan ini akan dilakukan perbaikan redaksi seperlunya tanpa merubah maksud dari Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (3) Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Berdasarkan*

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil".*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan dan Pasal - pasal dari Undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada kepada Pemohon untuk menambah nama Anak pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2171-LT-25012024-0018, tertanggal 25 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sebelumnya tertera Anak Pemohon bernama Ian Bennet diubah menjadi Ian Bennet Rambe Manalu;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukan Salinan resmi Penetapan ini yang berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam, Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Btm, tanggal 20 Februari 2024, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim, dengan dibantu oleh Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Nomor 85/Pdt.P/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suhesti

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	ATK	Rp100.000,00
3.	PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 10.000,00+

Jumlah

Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu Rupiah).

Disclaimer